



PUTUSAN

No. 2357 K/Pid. Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : JUNITO CAPUYAM ;
tempat lahir : Silway Sanjuan General Santos Philipina ;
umur / tanggal lahir : 31 tahun/15 Maret 1979 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Philipina ;
tempat tinggal : Silway Sanjuan General Santos Philipina ;
agama : Kristen Katolik ;
pekerjaan : Nakhoda KIA JULI MEA – 03 ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2010 sampai dengan tanggal 09 Mei 2010 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2010 sampai dengan tanggal 13 Mei 2010 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2010 sampai dengan tanggal 30 Mei 2010 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2010 sampai dengan tanggal 09 Juni 2010 ;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Juni 2010 sampai dengan tanggal 08 Juli 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Juli 2010 sampai dengan tanggal 06 September 2010 ;
7. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1449/2010/S. 718. Tah. Sus. Ik/PP/2010/MA. tanggal 23 September 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 20 (dua puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 September 2010 ;
8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 1450/2010/S. 718. Tah. Sus. Ik/PP/2010/MA. tanggal 23 September 2010

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2357 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 10 (sepuluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 September 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bitung, karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa JUNITO CAPUYAM pada hari Jumat tanggal 02 April 2010 sekitar jam 23.50 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Perairan Laut Sulawesi tepatnya pada posisi 04°27' 50" LU – 125°14'05" BT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah perairan Indonesia yang dalam hal ini Pengadilan Perikanan Bitung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai nakhoda kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (1) UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 2004, adapun peristiwanya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai Nakhoda kapal KIA. JULIE MEA-03 yang berfungsi sebagai kapal penangkap ikan jenis pumboat yang berukuran tonage 7 GT (Gros Ton) tidak berbendera kebangsaan, berangkat dari Pelabuhan General Santos (Gensan) Philipina beserta 4 (empat) orang ABK semuanya adalah warga Negara Philipina menuju ke pulau Matutuang (wilayah perairan Sulawesi) untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2010 di Perairan Laut Sulawesi pada posisi 04°27' 50" LU – 125°14'05" BT saat sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan telah mendapatkan ± 30 Kg Ikan Hiu, kapal KIA. JULIE MEA - 03 diperiksa oleh Kapal Pengawas (KP) HIU MACAN 003 dari Departemen Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas KP HIU MACAN 003 diantaranya saksi MARVIN GOMES dan saksi GREGORIA CASTILLO, ternyata KIA. JULIE MEA-03 telah menangkap ikan di Perairan Laut Sulawesi tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan kapal KIA. JULIE MAE-03 beserta seluruh ABK di AD HOCK menuju Pangkalan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) Bitung untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2357 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 92 UU No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan

SUBSIBAIR :

Bahwa ia Terdakwa JUNITO CAPUYAM pada hari Jumat tanggal 02 April 2010 sekitar jam 23.50 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Perairan Laut Sulawesi tepatnya pada posisi 04°27' 50" LU – 125°14'05" BT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah perairan Indonesia yang dalam hal ini Pengadilan Perikanan Bitung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai nakhoda kapal yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan), sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (2) UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 2004, adapun peristiwanya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai Nakhoda kapal KIA. JULIE MEA-03 yang berfungsi sebagai kapal penangkap ikan jenis pumboat yang berukuran tonage 7 GT (Gros Ton) tidak berbendera kebangsaan, berangkat dari Pelabuhan General Santos (Gensan) Philipina beserta 4 (empat) orang ABK semuanya adalah warga Negara Philipina menuju ke pulau Matutuang (wilayah perairan Sulawesi) untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2010 di Perairan Laut Sulawesi pada posisi 04°27' 50" LU – 125°14'05" BT saat sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan telah mendapatkan ± 30 Kg Ikan Hiu, kapal KIA. JULIE MEA - 03 diperiksa oleh Kapal Pengawas (KP) HIU MACAN 003 dari Departemen Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas KP HIU MACAN 003 diantaranya saksi MARVIN GOMES dan saksi GREGORIA CASTILLO, ternyata KIA. JULIE MEA-03 telah menangkap ikan di Perairan Laut Sulawesi tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan kapal KIA. JULIE MAE-03 beserta seluruh ABK di AD HOCK menuju Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) Bitung untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2357 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 93 ayat (2) UU No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung tanggal 07 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUNITO CAPUYAM bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UU No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNITO CAPUYAM dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal KIA. JULIE MEA-03 dengan kapasitas tonage 7 GT (Gros Ton);
 - 5 (lima) set alat tangkap Hand Line;
 - Alat Navigasi berupa 1 (satu) buah Kompas Basah ;
 - 2 (dua) unit alat bantu berupa perahu Katinting dan 1 (satu) mesin ketinting ;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bitung No. 03/Pid. Prkn/2010/ PN. BTG. tanggal 09 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUNITO CAPUYAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 2357 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kapal KIA. JULIE MEA-03 dengan kapasitas tonage 7 GT (Gros Ton);
 - 5 (lima) set alat tangkap Hand Line;
 - Alat Navigasi berupa 1 (satu) buah Kompas Basah ;
 - 2 (dua) unit alat bantu penangkapan perahu ;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 109/Pid/2010/PT. MDO. tanggal 19 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 09 Juni 2010, Nomor : 03/Pid. Prkn/2010/PN. BTG., sekedar mengenai pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUNITO CAPUYAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA MELAKUKAN USAHA PERIKANAN DIBIDANG PENANGKAPAN, PEMBUDIDAYAAN, PENGANGKUTAN, PENGELOLAAN DAN PEMASARAN IKAN YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IJIN USAHA PERIKANAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal KIA. JULIE MEA-03 dengan kapasitas tonage 7 GT (Gros Ton);

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2357 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) set alat tangkap Hand Line;
- Alat Navigasi berupa 1 (satu) buah Kompas Basah ;
- 2 (dua) unit alat bantu penangkapan perahu ;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 24/Akta. Pid/2010/PN.BTG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bitung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 September 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 September 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 16 September 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 16 September 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pengadilan Tinggi Manado yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan telah menjatuhkan putusan sangat ringan yang tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta - fakta hukum dipersidangan dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Manado telah salah melakukan :
- Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal penjatuhan hukuman putusan Pengadilan Tinggi Manado terlalu ringan padahal tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut selama 8 (delapan) tahun, jika dihubungkan dengan dakwaan yang didakwa adalah Pasal 92 Undang - Undang

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2357 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal tersebut ancaman hukumannya cukup tinggi, dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk perkara a quo ada hal-hal yang memberatkan yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi seperti tindak pidana perikanan adalah perbuatan yang dapat merugikan Negara dimana dengan dieksploitasi potensi perikanan secara kontinyu oleh nelayan atau kapal penangkapan ikan yang berbendera asing tanpa disertai ijin seperti dalam tindak pidana a quo kapal yang Terdakwa nahkodai tidak memiliki SIUP maka otomatis Negara kehilangan pemasukan atau devisa di sektor ini, selain itu dengan adanya SIUP maka menjadi sarana kontrol kepada nelayan asing agar dapat terseleksi mana saja nelayan asing yang dapat beroperasi dan mana yang tidak boleh melakukan penangkapan ikan di wilayah laut teritorial atau di ZEE Indonesia. Hal ini guna menjaga keberlangsungan potensi sumber daya di sektor perikanan agar tidak hanya dapat dinikmati generasi sekarang ini namun untuk keberlangsungan generasi mendatang :

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang mempermasalahkan pidana penjara yang dijatuhkan Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak dapat dibenarkan, keberatan ini tidak termasuk dalam syarat yang ditentukan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Berat ringannya pidana sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Facti/Pengadilan Tinggi;
- Bahwa kesalahan Terdakwa atas perbuatannya sudah setimpal dengan pidana yang dijatuhkan dengan alasan ;
 - a. perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan akibat atau dampak yang serius pada sumber daya ikan di wilayah perairan RI;
 - b. Terdakwa tidak melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang berbahaya bagi sumber daya perikanan RI. Terdakwa hanya membeli ikan hiu dari para nelayan pesisir atau tradisional;
 - c. Jumlah ikan hiu yang dibeli relatif kecil ;
 - d. Kesalahan Terdakwa yaitu memasuki wilayah perairan RI dengan menggunakan kapal tanpa bendera kebangsaan dan tanpa suatu dokumen yang resmi ;
 - e. Terdakwa memasuki wilayah perairan RI secara tidak sah ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 2357 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung, tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M. Hum. dan H. Achmad Yamanie, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, serta Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M. Hum. ttd./H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

ttd./H. Achmad Yamanie, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 2357 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 2357 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)